



**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KETUA
BADAN KEMAKMURAN MASJID AL MUTTAQIN GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH UNTUK SISA MASA
KEPENGURUSAN PERIODE 2017 S/D 2020**

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong, maka dipandang perlu menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Bendahara, Majelis Imam Saudara Drs. Tgk. A. Basir Jalal, Ketua Bidang Generasi Muda dan Remaja Masjid serta beberapa pengurus lainnya sehingga terjadi kekosongan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong Periode 2017 s/d 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kemakmuran Masjid (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2000 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat Anggota Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Terhadap Pengunduran Diri Bendahara dan Membicarakan hal-hal lain yang dianggap perlu pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membekukan Surat Keputusan Keuchik Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Periode 2017 s/d 2020 dan ucapan terima kasih atas karya dan jasa yang telah diberikan kepada Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Saudara **H. RAMLI, SE** sebagai Pelaksana Tugas Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk sisa masa Kepengurusan Periode 2017 s/d 2020.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al Muttaqin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

bertanggungjawab dalam pelaksanaan peribadatan, pengelolaan keuangan dan administrasi serta pembangunan masjid.

KEEMPAT : Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Keuchik secara tertulis setiap akhir bulan serta laporan kepada masyarakat melalui Papan Pengumuman baik didalam maupun diluar masjid setiap Jum'at.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 2 September 2019

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

T. SABRI HARUN

Tembusan :

1. Camat Kuta Alam;
2. Kapolsek Kuta Alam;
3. Danramil 13 Kuta Alam;
4. Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam;
5. Imeum Mukim Lam Kuta;
6. Tuha Peuet Gampong Peunayong;
7. Pertiinggal;